BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Jalan. Lintas Bima-Sumbawa Desa Talabiu Kec.Woha
Telp : (0374) 668167 - Email : awaslu_mbojo@ymail.com

Nomor :03/K.Bawaslu.Kab.Bima/Rek/VII/2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
di-
Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4. Perbawaslu nomor 4 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam Corona Virus Dissiase 2019 (covid-19)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) 14 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Tahap Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi pemilihan umum nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Dipindai dengan CamScanner

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 174/PL.02.2-KPT/06/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
10. Surat Edaran (SE) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (RI) Nomor : S-0370/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Tentang Penjelasan Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan, Tanggal 29 Juni 2020.

II. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, saran dan perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta hasil rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020. Terdapat perbedaan perlakuan terhadap pendukung yang berbeda elemen datanya antara B.1.1-KWK perseorangan dengan hasil verifikasi faktual, sehingga mempengaruhi hasil dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 pada BAB IV tentang Tata Cara dan Prosedur Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan huruf (c) angka 1-c point (2) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan status pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

III. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam dan Panwas Desa Saat melakukan proses verifikasi faktual KPU Kabupaten Bima / PPK / PPS menempatkan Indikator ASN, TNI, POLRI, Penyelenggara Pemilu dan Perangkat Desa sebagai indikator Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sementara pendukung dengan indikator Meninggal, Ganda, Pindah Luar Daerah, Tidak Dikenal dan Beda Identitas hanya ditandai dalam kategori Tidak Dapat Temui (TDT) dan pada akhirnya dimasukan menjadi kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Terhadap hal demikian mengakibatkan perbedaan hasil pengawasan oleh Panwascam dan PKD dengan hasil pleno di tingkat kecamatan oleh PPS dan PPK. Berdasarkan hasil pengawasan dimaksud Bawaslu Kabupaten Bima meminta kepada KPU Kabupaten Bima untuk melakukan perbaikan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan CamScanner

IV. Berdasarkan hasil pengawasan yang ditemukan oleh pengawas Desa Nata Keacamatan Palibelo bahwa ditemukan Ketua PPS Desa Nata Kecamatan Palibelo men-TMS-kan Pendukung yang berprofesi sebagai ASN An. Muhtar tanpa melakukan verifikasi faktual, oleh PPS menandatangani sendiri bukti administrasi "TIDAK MENDUKUNG" berupa formulir model BA.5-KWK

V. Berdasarkan hasil pengawasan yang ditemukan oleh pengawas Desa terhadap Verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS Desa Soro Kecamatan Lambu melibatkan Anggota BPD untuk melakukan verifikasi faktual dikarenakan PPS tidak mengenali warga setempat

VI. Berdasarkan hasil pengawasan yang ditemukan oleh pengawas Desa terhadap Pendukung yang pindah domisili dari desa induk ke desa pemekaran, oleh PPS dimasukan "TIDAK DAPAT DITEMUI" karena tidak ditemui di desa induknya. Status akhir dari pendukung ini menjadi "TIDAK MEMENUHI SYARAT".

VII. Berdasarkan hasil pengawasan yang ditemukan oleh Pengawas Desa PAI Kecamatan Wera bahwa terhadap sebanyak 132 pendukung yang di verifikasi dalam waktu 1 (satu) hari oleh PPS, Bawaslu mempertanyakan metode verfikasi apa yang digunakan dalam hal dimaksud.

VIII. Demikian Rekomendasi ini untuk dilaksanakan sebagaiaman mestinya.

Bima, 17 Juli 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PATEN BIMA
Ketua

ABDULLAH, SH

Dipindai dengan CamScanner